

**PROFESI KEAGAMAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ARIF ISNAINI
02381317**

PEMBIMBING

- 1. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Profesi keagamaan yang berupa mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam muncul karena banyaknya umat muslim yang terjun dalam profesi ini. Bahkan ada yang sampai menjalankannya secara sukarela, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi utusan Allah SWT. Belum ada ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang profesi keagamaan ini, sehingga dalam pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan ijtihad pihak yang menjalaninya. Dan dalam prakteknya sebagian besar dari pihak yang menjalani profesi keagamaan tersebut tidak meneladani seperti yang dicontohkan para nabi karena mereka mendapatkan upah dari apa yang mereka kerjakan tersebut.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap upah profesi keagamaan ini, juga menjelaskan mekanisme penggajiannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dalam hal ini penyusun menggunakan teks-teks Al-Qur'an, as-sunnah, dan pendapat mazab-mazab serta buku-buku literatur fiqh yang lain untuk menjawab pokok masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dalil yang membolehkan adanya gaji atas profesi keagamaan. Sebagaimana sabda nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Ibnu 'Abbas ra, ketika mendapati aduan sahabat mengenai diambilnya upah dari Kitabullah, maka beliau menjawab "Ssesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil adalah imbalan dari Kitabullah."

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Arif Isnaini

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Isnaini
N.I.M : 02381317
Judul : *Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H
21 Juli 2009 M

Pembimbing I



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 282 522

Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Arif Isnaini

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Isnaini

N.I.M : 02381317

Judul : *Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1430 H

21 Juli 2009 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag., M. Ag.

NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PROFESI KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh:

ARIF ISNAINI

02381317

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 9 September 2009 M / 19 Ramadhan 1430 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1430 H
17 September 2009 M



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 196004171989031001

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang
Pembimbing I

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

Penguji I

Drs. H. M. Dahwan M.Si.
NIP. 194805071977031001

Penguji II

Faththorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197608202005011005

MOTTO

من جدّ وجد

“Barang siapa bersungguh-sungguh, niscaya akan
mendapatkan apa yang diinginkannya”

* * * *

Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri

* * * *

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:
almamaterku tercinta, Jurusan Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta,
dan rasa terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Sriyono, Ibunda Yeni Paryanti
Kakakku Miftahul Anwar, dan Adikku Aulia Nugrahani Putri.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Profesi Keagamaan dalam Perspektif Hukum Islam”, alhamdulillah telah selesai disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal baik dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1430 H
9 September 2009 M

Penyusun

Arif Isnaini
NIM. 02381317

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Ṣ	es dengan titik diatas
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha dengan titik dibawah
خ	kha	KH	ka-ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik diatas
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	SY	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es dengan titik dibawah
ض	dad	Ḍ	de dengan titik dibawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik dibawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik dibawah
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ya

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة 'Iddah

3. Ta' Marbuṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هَبَّة Hibah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نِعْمَةُ اللَّهِ Ni'matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang (mad)

Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan û.

Misalnya; قَرَأَ قُرْآنًا ditulis al-qârî'ah, نَعِيَكَ اسْمًا ditulis al-masâkîn, اذْهَبْ اذْهَبْ اذْهَبْ ditulis al-muflihûn

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya-mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ Bainakum

- b. Fath~~h~~ dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A`antum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PANDANGAN ISLAM MENGENAI PROFESI KEAGAMAAN ...	19
A. Pandangan Al-Qur'an	20
B. Pandangan Sunnah	28
C. Pandangan Mahdzab-madzab	30
BAB III PROFESI KEAGAMAAN	35
A. Guru TPA	35

B. Guru Agama	38
C. Pengajar Les Privat (Guru Mengaji)	40
D. Pengasuh Pondok Pesantren	41
E. Mubaligh	42
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM	47
A. Profesi Keagamaan yang Diperbolehkan Menerima Gaji	51
B. Profesi Keagamaan yang Tidak Boleh Menerima Gaji	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama/Tokoh	VI
Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara seseorang mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah dengan menjual jasa kepada pihak lain, hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an seperti istri yang telah diceraikan ketika hamil, maka bayinya nanti boleh disusukan kepada wanita lain dengan diberikan upahnya.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ¹

Senada dengan ayat yang lain bahwa dibolehkan apabila menginginkan seorang bayinya disusukan kepada wanita lain karena suatu alasan, dengan membayarkan upah kepadanya.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ²

Dalam hal ini meskipun kedua ayat tersebut hanya memfokuskan dalam permasalahan persusuan, akan tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dalam Islam memperbolehkan adanya sewa-menyewa tenaga orang lain. Bahkan dalam ayat-ayat lain diperkuat lagi mengenai dibolehkannya hal tersebut, seperti ketika Nabi Musa as berada di Madyan, karena melarikan diri

¹ At-Thallaaq (65): 6.

² Al-Baqarah (2): 233.

dari pasukan Fir'aun. Beliau akhirnya bertemu dengan dua putri Nabi Syu'aib as yang sedang mengurus ternak mereka maka beliau pun rela membantu. Kedua putri tersebut meminta ayahnya agar beliau bekerja pada mereka dengan bayaran tertentu karena kemampuannya tersebut atas dasar manfaat.

قالت إحداهما يأتى استعجره إن خير من استعجرت القوى الأمين³

Ayat tersebut memang mengisahkan tentang masa lalu jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw, namun dapat memberikan pelajaran salah satunya adalah diperbolehkannya mempekerjakan orang lain karena suatu manfaat. Dan menunjukkan bahwa cara mencari penghasilan salah satunya adalah dengan menjadi buruh.

Salah satu yang terjadi di Indonesia adalah para pengajar Al-Qur'an, seperti: guru TPA, guru agama, pengajar les privat mengaji, pengasuh pondok pesantren, dan mubaligh. Mereka mendapatkan imbalan materi dari pihak yang diajari Al-Qur'an tersebut meskipun tidak secara langsung, padahal dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang melarang mengenai hal tersebut, yaitu

إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينـت والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب أولئك

يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون⁴

³ Al-Qashash (28): 26

⁴ Al-Baqarah (2): 159

Ayat ini memang diturunkan berkenaan dengan ahli kitab dari pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi saw, namun lebih luas lagi dapat diterapkan pada masa sekarang kepada setiap orang yang menyembunyikan hukum-hukum atau ilmu-ilmu agama. Sebagaimana menurut ulama ushul yaitu terdapat keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya, ayat ini bersifat umum karena menggunakan kalimat “mereka yang menyembunyikan.”

Menurut Abu Hayyan, keumuman ayat ini tentang orang-orang yang menyembunyikan tentang manusia dan kitab meski ayat ini diturunkan dengan sebab khusus, maka ini mengena kepada setiap orang yang menyembunyikan ilmu tentang agama Allah SWT, yang perlu untuk disebarkan dan disiarkan.⁵

Masih terdapat banyak lagi ayat-ayat yang memperkuat pandangan yang demikian. Dari beberapa dalil yang merupakan isi Al-Qur'an, semakin menguatkan sesuai isi dari ayat-ayat tersebut yakni kewajiban dalam mengajarkan agama hanya mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan imbalan dari yang diajari.

Kemudian bagaimana Hukum Islam menentukan statusnya apabila yang digaji itu adalah orang yang mengajarkan ilmu agama dan bertujuan untuk berdakwah. Mengenai hukum menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama terdapat dua anggapan, yakni:

⁵ Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, (Mekah: Dirasat Islamiyah, 1982).

1. Mengajarkan agama adalah kewajiban bagi orang yang lebih mengetahui kepada yang belum mengetahui.
2. Mengajarkan ilmu agama harus dipandang sebagai aktifitas manusia yang perlu diberi imbalan sesuai prestasi yang dilakukan.

Kedua anggapan tersebut membingungkan pelaksana hukum itu sendiri. Manakah yang harus dipegang sebagai pedoman? Dari sini penulis berusaha memaparkan urutan penelusuran hukumnya hingga bagaimana status pengajar Al-Qur'an yang menerima gaji.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimana status hukum adanya penggajian Profesi Keagamaan menurut Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum Islam mengenai status hukum adanya penggajian profesi keagamaan.

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap adanya penggajian profesi keagamaan.
2. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait, serta umat Islam di Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang sewa-menyewa tenaga manusia sudah terdapat beberapa namun secara khusus mengenai pekerjaan dalam bentuk ibadah belum ditemukan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih menggunakan Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Bidang Muamalat, maka rujukan yang diambil adalah dari buku-buku mengenai fiqh karena dalam prakteknya guru, pengajar, ataupun ustadz lebih mirip dengan kasus persewaan tenaga manusia yang mengedepankan segi manfaat dan imbalannya.

Dalam Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dr. MA Rahmat Syafe'i, bahwa jumhur ulama fiqh mendefinisikan ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.⁶

Dalam buku Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. diterangkan bahwa Ibnu Hazm mengatakan: pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajaran ilmu itu boleh baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.⁷

Dalam Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq menerangkan bahwa generasi belakangan bisa mengekspresikan untuk pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah, bahwa para Fuqaha memfatwakan: Boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan Baitul Mal pada masa-masa awal,

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 122.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 120.

hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka.⁸

Dalam Terjemahan Tafsir ayat Ahkam Ash-Shabuni. yang diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dan Imron A. Manan dalam Surah Al-Baqarah ayat 159 dan 160 yang membahas mengenai laknat Allah SWT dan orang-orang yang bisa melaknat kepada orang yang menyembunyikan ilmu agama terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁹

Muhammad Natsir dalam buku *Fiqhud-Da'wah*, merangkum urutan dakwah dari tahap sebelum persiapan sampai tanggung jawab yang sangat besar kepada para pendengar yang mempelajari ilm-ilmu agama secara keseluruhan sampai tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan ilmu agama yang telah diketahui sebagai tugas penerus para Nabi.¹⁰

Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang dialihbahasakan oleh Salim Bahreisy, dan Said Bahreisy diterangkan pula mengenai kisah tentang Nabi Musa as yang bekerja pada Nabi Syu'aib as dengan imbalan akan dijadikan menantu setelah beberapa tahun.¹¹

Selain dari buku-buku di atas ada juga beberapa skripsi yang menyoroti mengenai permasalahan ijaratul'amali seperti skripsi Syamsuddin

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

⁹ *Ibid*, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni.

¹⁰ Natsir, Muhammad, *Fiqhud-Da'wah*, cet. Ke-4 Jakarta: Media Da'wah, 1983.

¹¹ Qamaruddin Shaleh, A. A. Dahlan, M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-9, (Bandung: CV Diponegoro, 2004), hlm. 409.

dengan judul *Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi'i, Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur DIY No. 218 tahun 2005* bahwa ulama berbeda pendapat tentang upah pengajaran Al-Qur'an bahkan Imam Maliki maupun Syafi'i, kedua madzhab itu memperbolehkan menerima upahnya baik besar ataupun kecil walaupun mengajarkan Al-Qur'an adalah kewajiban bagi guru.¹²

Pada Skripsi Nila Safitri Dewi dalam judulnya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* menuliskan bahwa dalam Islam mengenai ijarah terdapat pihak yang disebut *ajir* yakni orang yang bekerja dengan kompensasi untuk dimanfaatkan baik oleh pribadi atau jama'ah maupun negara. Sehingga *ajir* adalah orang yang bekerja pada bidang apapun baik untuk negara ataupun swasta, pegawai negeri, pegawai organisasi, maupun pegawai perorangan masing-masing adalah pekerja yang layak diperlakukan sebagai tenaga kerja-tenaga kerja dari sebuah ijarah.¹³

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang* yang ditulis oleh Muhammad tertulis bahwa Pemerintah Indonesia melalui undang-undang yang ditetapkan bahwa pengertian yang lebih kompleks tentang upah, yakni UU No. 2 tahun 1951

¹² Syamsudin, *Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi'i, Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur DIY No. 218 tahun 2005*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹³ Nila Safitri Dewi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

mengenai Kecelakaan Kerja tahun 1947 No. 33 untuk seluruh Indonesia pasal 7 ayat (1) bahwa upah adalah tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima karyawan sebagai ganti dari buruh. Dengan menghubungkan antara buruh dengan perjanjian buruh dan tujuan dengan fungsi kerja, karena peran upah selain berfungsi sebagai balas jasa juga sebagai indikator pendapatan individu dan masyarakat.¹⁴

E. Kerangka Teoretik

Tujuan dalam mengajarkan ilmu agama Islam yakni Al-Qur'an membutuhkan waktu yang cukup, untuk benar-benar memahaminya secara keseluruhan, karena tanggung jawabnya sangat besar. Di mana Al-Qur'an sebagai Pembeda, antara yang *haq* dengan yang *bathil*. Guna menggiring umat ke jalan yang benar, juga untuk mengumpulkan beberapa orang untuk diberi pelajaran, atau paling tidak, tidak menyembunyikan ilmu. Terutama mengenai agama yang berasal dari qur'an dan sunah yang diancam Allah SWT dengan azab-Nya.

إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البَيِّنَات والهُدَى من بعد ما بينته للناس في الكتب أولئك

يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون¹⁵

¹⁴ Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 159.

Salah satu akibatnya dari hal-hal tersebut kadang menyita banyak waktu. Kata pepatah “Waktu adalah uang” begitu pula hal-hal tersebut memakan waktu yang tidak sebentar kadang pengabdian tersebut hampir seluruh waktunya tersita dalam satu hari. Dalam satu hari seorang pekerja, buruh, atau karyawan bisa mendapatkan upah yang beragam dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 50.000,- bagaimana kalau sebulan, setahun, dan seterusnya lebih-lebih dalam waktu-waktu produktif.

Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab dari pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi saw tapi lebih luas dapat diterapkan pada masa sekarang kepada setiap orang yang menyembunyikan hukum-hukum agama. Sebagaimana menurut ulama ushul yaitu terdapat keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya, ayat ini bersifat umum karena menggunakan sighat isim maushul “mereka yang menyembunyikan.”

Menurut Abu Hayyan, keumuman ayat ini tentang orang-orang yang menyembunyikan tentang manusia dan kitab meski ayat ini diturunkan dengan sebab khusus, maka ia mengena kepada setiap orang yang menyembunyikan ilmu tentang agama Allah, yang diperlukan untuk disebarkan dan disiarkan, sebagaimana sabda Nabi saw. “Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian menyembunyikannya, maka pada hari kiamat akan dikendalikan dengan kendali dari api neraka.”¹⁶

¹⁶ *Ibid*, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, hlm. 108.

“Barang siapa melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan) apabila tidak sanggup maka dengan perkataan (nasihat) dan apabila tidak sanggup lagi maka dengan hati (setidaknya menjauhi) dan itulah selemah-lemahnya iman.”

Sebagaimana diketahui seorang pengajar agama sebagai manusia juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari layaknya yang lain. Jika mengajar Al-Qur'an adalah sebagai pekerjaan rutin seperti guru di lembaga-lembaga resmi seperti sekolah, bisa dipastikan mereka mendapatkan penghasilan dari pengajarannya itu karena berbagai hal yakni memiliki ikatan dengan sekolah untuk melakukan pekerjaan pada waktu yang telah dijadwalkan, dan sesuai kurikulum. Dengan dalih digaji bukan hanya karena mengajar ilmu agama atau Al-Qur'an itu sendiri tetapi juga mematuhi aturan yang ada termasuk bekerja pada waktu-waktu produktif yang biasanya dari jam 08.00 sampai 12.00 dan seterusnya.

قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا¹⁷

Berangkat dari ayat tersebut Rasulullah saw diperintahkan dan diingatkan oleh Allah SWT berkali-kali dalam Al-Qur'an bahwa beliau tidak diperkenankan mengambil upah dari dakwahnya mengajak umat dengan alasan apapun. Meskipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad saw secara muhkam namun secara mutasyabih mengandung ajakan untuk ditaati oleh para ulama sebagai pewaris para Nabi. Sehingga kehidupan Nabi

¹⁷ Al-Furqan (25) : 57.

saw sangat sederhana namun sangat dihormati oleh pengikutnya. Maka hendaknya sebagai pengikut beliau seorang muslim sekuat tenaga untuk dapat mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an bahwa beliau adalah suri teladan yang baik.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا¹⁸

Terdapat satu prinsip dalam berdakwah yakni “memberi hidup dan menghidupkan” dalam menyampaikan dakwahnya seorang ulama sebagai penerus para nabi, guna memberi hidup dan menghidupkan jamaah atau umat agar menjalani hidup sesuai dengan syariat harus bisa menjadi teladan yang patut dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁹

Untuk membawakan dakwah dengan tujuan membina pribadi dan membangun umat, sehingga keduanya berkembang maju sesuai tujuan hidup manusia yang diridhai Allah SWT, maka sebagai penyeru agama harus memahami risalah yang hendak diteruskannya sebagai pewaris para Nabi secara keseluruhan yakni mengetahui isi dan bidangnya, memahami sari-pati dan jiwanya, merasakan dinamik yang terkandung di dalamnya, sehingga hal tersebut menjadi syarat yang wajib bagi penyeru Al-Qur'an. Agar penyebaran Islam dapat terwujud.

Semua elemen masyarakat yang lain sebagai yang didakwahi ikut berpartisipasi dengan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pendakwah sehingga dapat berjalan seiring dan sejalan tanpa kendala yang

¹⁸ Al-Ahzab (33) : 21.

¹⁹ *Ibid*, Natsir, Muhammad, hlm. 146.

berarti. Karena bagi muslim yang lain harus mau untuk diajak ke jalan yang diridhai Allah SWT berkewajiban untuk menuntut ilmu. Sehingga terjalin saling mendukung antar seluruh elemen muslimin.

Sebagaimana yang dicontohkan Mu'adz bin Jabal sebagai calon gubernur di Yaman ketika ditanya Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi: "Dengan apa kamu menetapkan sesuatu hukum (apabila orang menghadapi sesuatu masalah kepadamu)? Mu'adz menjawab dengan Kitab Allah (Al-Qur'an), kalau kamu tidak menemui hukumnya (dalam Al-Qur'an)? Jawab Mu'adz dengan sunnah Rasulullah (Al-Hadis), kalau kamu tidak memperolehnya pula (dalam sunnah Rasulullah)? Saya akan berijtihad dengan pikiranku. Rasul bersabda segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya dengan apa yang telah diridhai-Nya."

Dengan dakwah (amar ma'ruf nahi mungkar) yang harus dijalankan oleh orang-seorang, maka mengadakan golongan pembawa dakwah yang khusus ini, melengkapi segala sesuatu yang diwajibkan untuk melancarkan jalan tugas mereka adalah suatu kewajiban yang dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Berarti pelaksanaan pekerjaan dakwah yang khusus itu sendiri bisa diserahkan kepada suatu kelompok para ahli tetapi beban untuk menyelenggarakannya wajib dipikul oleh seluruh anggota masyarakat islam laki-laki dan wanita dengan harta, tenaga dan pikiran menurut kemampuan masing-masing.

Ada atau tidaknya dakwah menentukan tegak-robohnya jamaah itu sendiri. Tidak bisa Islam berdiri tegak tanpa jamaah dan tidak bisa jamaah dibangun tanpa dakwah. Maka dakwah adalah suatu kewajiban penuh atas umat islam sendiri yang tidak mungkin dan tidak boleh diupahkan kepada orang lain, dan tidak bisa ditompang-tompangkan kepada dakwah orang lain. Ia harus dirasakan sebagai *farḍu-‘ain*.

Dakwah memerlukan sumbangan harta, banyak atau sedikitnya bukan masalah kedermaan karena bukan *farḍu-qifayah* yang kesemuanya berarti menunaikan amanah rasul, melanjutkan risalah dengan dakwah. Meskipun seorang ulama juga manusia biasa seperti yang lain membutuhkan materi untuk keluarganya namun Rasulullah saw pun juga sudah mencontohkan untuk hidup sederhana sebagai juru dakwah dan pemimpin yang selalu pantas untuk diteladani maka sudah terbukti bahwa beliau sangat dihormati oleh orang lain.

Seperti dengan tetap menyebarkan Islam tanpa mengambil upah, tetapi juga pernah bekerja kepada orang lain yakni dengan menjadi penggembala hewan ternak juga dipercaya untuk memperdagangkan suatu barang dengan upah dari yang menyuruhnya. Namun adakah faktor penyebab mendapatkan gaji selain dari mengarkan Al-Qur'an

1. Ulama belakangan berpendapat bahwa jika tidak ada iming-iming gaji, takut tidak ada yang melestarikan ilmu Allah.²⁰
2. Terdapat beberapa riwayat yang memperbolehkannya:

²⁰ *Ibid*, hlm. 104.

- a. Mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar.
- b. Pada jaman perang, tawanan disuruh mengajarkan ilmu untuk menebusnya.
- c. dan lain lain.

Rasulullah saw adalah teladan yang sempurna, meski derajat manusia yang lain dengan beliau tidak sama karena beliau terjaga dari sifat-sifat buruk namun alangkah baiknya jika sekuat tenaga meneladani beliau. Salah satunya dengan tidak mengambil upah dari mengajarkan Islam dalam hal ini berdakwah. Hingga ketika beliau melihat sahabatnya sedang menerima balasan dari hasil mengajarnya yakni saat `Ubada bin As-Samit menerima hadiah dari seorang pelajar (dengan niatan untuk kepentingan Islam), Nabi menegurnya, "Jika mau menerima lilitan api neraka di leher anda, maka ambilah hadiah itu." ²¹

Kalau Rasulullah saw saja melarang umatnya yang mengajarkan ilmu dengan alasan apapun dari muridnya berarti beliau sendiri memang mencontohkan seperti itu pula karena adalah sebagai *uswah hasanah* seperti dalam beberapa ayat diperingatkan oleh Allah SWT yakni Surah Al-Furqan, Al-An'am dan ayat-ayat yang lain yang sejenis dengan itu. Maka alangkah baiknya jika meneladani sunnah beliau karena beliau adalah sebaik-baik teladan hingga menuju derajat tertinggi yang diimpikan setiap mukmin yakni taqwa.

²¹ Al A'zami, *The History of The Qur'anic Text from Revelation to Compilation-Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Kompilasinya*, hlm. 59.

Nabi Musa as bisa dijadikan salah satu teladan dalam mencari penghidupan dari selain mengajarkan agama, yakni membantu memberi makanan ternak. Dengan diberi upah oleh keluarga Nabi Syu'aib as sebagai gantinya. Tidak jauh berbeda, Nabi Muhammad saw juga harus menjadi pedagang dan pengembala ternak.

Telah disebutkan dalam suatu riwayat, bahwa sekelompok sahabat singgah di suatu suku Arab yang saat itu pemimpin mereka tersengat binatang berbisa. Mereka telah berusaha mengobatinya dengan berbagai cara tapi tidak berhasil, lalu mereka meminta kepada para sahabat itu untuk meruqyah, kemudian salah seorang sahabat meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, dan Allah menyembuhkan dan menyehatkannya. Sebelumnya, para sahabat itu telah mensyaratkan pada mereka untuk dibayar dengan daging domba. Maka setelah itu mereka pun memenuhinya. Namun para sahabat tidak langsung membagikannya di antara mereka sebelum bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ²²

²² قد أصيبتهم أفسموا وضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله

Beliau tidak mengingkari perbuatan mereka. Dalam hadits lain disebutkan, bahwa beliau bersabda:

²³ أن أحق ما أخذتم عليه أجر الكتاب الله

²² Zaenuddin Ahmad Az-Zubaidi, At-Tajrid Ash-Sharih, Mekkah Musyarafah; 1986, hlm. 705.

²³ *Ibid*, hlm. 707.

Hal ini menunjukkan bahwa mengambil upah dari pengajaran dibolehkan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang obyeknya adalah buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian secara rinci dan sistematis mengenai persoalan gaji pengajar Al-Qur'an. Analitik yaitu menganalisa masalah-masalah yang sudah ada kemudian diolah dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian ini yang akan ditempuh yaitu dengan metode dokumentasi, yakni teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data dari buku-buku dan data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat apakah sudah baik, benar dan sesuai atau malah sebaliknya. Dalam hal ini pemberian gaji kepada para pengajar Al-Qur'an sesuai atau belum dengan Hukum Islam.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian pustaka dan literatur-literatur lainnya, selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk di analisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif. Dengan teknik-teknik sebagai berikut:

Induktif, yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan gaji pengajar Al-Qur'an.

Deduktif, yaitu mengambil dan menganalisa data yang bersifat umum yang berupa nash-nash dalam qur'an dan dari hadis yang masih

bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan kepada masalah yang sedang diteliti guna melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pandangan Islam mengenai orang yang berkecimpung dalam pengembangan agama diantaranya adalah pandangan Al-Qur'an, pandangan sunnah dan pandangan mahdzab-madzab

Bab ketiga membahas mengenai macam dari Profesi Keagamaan yakni Guru TPA, Guru Agama, Pengajar Les Privat (Guru Mengaji), Pengasuh Pondok Pesantren juga Mubaligh

Bab keempat Analisis dalam hukum Islam yaitu profesi yang diperbolehkan menerima gaji dan profesi yang tidak boleh menerima gaji.

Bab kelima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), I hlm. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa hal di atas tentang profesi keagamaan dalam Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengajar al-qur'an boleh menerima hadiah atau upah dari orang yang belajar kepadanya atau pun dari selainnya, baik niat si pemberi hadiah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah dan karena cinta akan tersebarnya ilmu-Nya ataupun dengan maksud menghormatinya karena telah mengajarkannya.

Sudah selayaknya sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, itulah salah satu prinsip dari ijarah yang mengedepankan segi manfaat dan menggantinya dengan upah. Namun dalam mengajarkan ilmu agama atau al-qur'an, terdapat satu acuan dalam hal ini dasar yang kuat bahwa "Sesungguhnya semua hal dalam perbuatan adalah tergantung dari niatnya."

Meskipun para nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak meminta upah atas seruan menuju agama-Nya. Namun tidak ditemukan dalil yang kuat mengenai upah yang dilarang dalam mengajarkan agama. Sehingga profesi-profesi keagamaan, seperti: mubaligh, guru agama, guru TPA, pengajar les privat mengaji, pengajar para santri di pondok-pondok pesantren, dan lain sebagainya, mereka dibolehkan mendapat atau menerima upah untuk menunjang hidupnya.

Hal itu berdasarkan hadis mengenai ruqyah dengan Surah Al-Fatihah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

B. Saran

Suri teladan yang sempurna adalah Nabi Muhammad saw, maka sekuat tenaga seorang muslim harus meneladani apa yang beliau contohkan. Terutama dalam kehidupannya sehari-hari, yang diutus sebagai rasul. Selain sebagai manusia biasa yang bisa sakit, beliau memiliki tanggung jawab berdakwah. Maka muslim yang paling bertaqwa adalah derajad yang bisa diusahakan sebagai umat nabi.

Dalam menyampaikan ajarannya para nabi diberikan perintah untuk tidak mengambil upah dari mengajak umat untuk dituntun kepada jalam Islam untuk lebih menguatkan mereka agar dicontoh umatnya. Seperti selain harus menyiarkan Islam juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri agar tetap dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan bekerja di luar bidang dakwah. Ada baiknya jika seorang muslim yang ingin menyandang predikat taqwa untuk mengikuti apa yang beliau contohkan tersebut.

Akan lebih baik apabila negara atau pemerintah Indonesia, meskipun bukan negara Islam untuk membentuk suatu lembaga semisal Baitu Mal seperti di negara-negara lain yang peduli dengan agama terutama Islam karena mayoritas

penduduknya adalah umat Islam, yang menginginkan hidup sesuai aturan ajarannya, agar dakwah *fisabilillâh* terus berjalan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1972.

Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Alih bahasa Salim Bahreisy, dan Said Bahreisy, cet. Ke-4 Surabaya: Bina Ilmu, 2004.

Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali, *Rawai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, (Mekah: Dirasat Islamiyah, 1982).

Qamaruddin Shaleh, A. A. Dahlan, M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-9, (Bandung: CV Diponegoro, 2004)

B. Hadis

Zaenuddin Ahmad Az-Zubaidi, *At-Tajrid Ash-Sharih*, Mekkah Musyarafah; 1986.

C. Ushul al-Fiqh dan Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar, *Rukun Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Dewi, Nila Safitri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan pada Industri Tahu di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Pemalang*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Natsir, Muhammad, *Fiqhud-Da'wah*, cet. Ke-4 Jakarta: Media Da'wah, 1983.

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhrawardi K. Lubis, Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syamsudin, *Upah dalam Kitab Al-Umm Asy-Syafi'i, Study terhadap Relevansinya dengan SK Gubernur DIY No. 218 tahun 2005*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

D. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Khalil, M. S., *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah dan Penyusunan Skripsi*, tidak diterbitkan.

Nasution, S., *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ash-Shofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemah
BAB I		
1	1	Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
2	1	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut
3	2	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
4	2	Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
5	2	kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
6	3	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati,
18	10	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati,
19	12	Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya.

20	12	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik.
22	15	Kalian benar. Bagikanlah dan berikan pula bagian untukku.
23	15	Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upetinya adalah Kitabullah
BAB II		
4	22	Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya)."
5	22	Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?"
6	22	Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
7	23	Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
8	23	Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
9	23	Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam.
10	23	Katakanlah: "Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhan nya.
11	24	Katakanlah: "Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."
12	24	Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
13	25	Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
14	25	Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami
15	26	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

		dari api neraka.
16	26	Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab.
17	26	Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
18	27	Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
19	27	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati.
20	27	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api ^[109] , dan Allah tidak akan berbicara ^[110] kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
24	31	Kalian benar. Bagikanlah dan berikan pula bagian untukku.
26	33	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
BAB III		
1	37	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
2	38	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati.
3	38	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
4	41	Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
5	42	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah

		diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api ^[109] , dan Allah tidak akan berbicara ^[110] kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
6	42	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7	42	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
8	43	Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu' lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina."
BAB IV		
1	44	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
2	44	Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."
3	44	Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."
4	44	Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
5	44	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua

		(mahluk) yang dapat mela'nati.
6	44	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perutnya melainkan api ^[109] , dan Allah tidak akan berbicara ^[110] kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
7	44	Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.
8	45	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."
9	47	Dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
10	47	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
12	57	Kalian benar. Bagikanlah dan berikan pula bagian untukku.
13	57	Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upetinya adalah Kitabullah

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 1356 H. beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Faud Islam.

2. Ahmad Azhar Basyir

Adalah seorang yang dikenal dengan seorang hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Telah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau meneruskan di Universitas Kairo dan mendapat gelar MA, dalam bidang *Dirasah Islamiyah* tahun 1965, lalu pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. Disamping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota lembaga fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1994.

3. Hendi Suhendi

Lahir di Majalengka, Jawa Barat, 12 Februari 1953. Alumni PGAN 6 tahun di daerah kelahiran, lulus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 1980, meraih gelar Magister (S2) dari UNPAD, Bandung tahun 1995, meraih gelar Doktor (S3) bidang Ilmu Sosial di UNPAD tahun 2003. Bekerja sebagai Dosen mata kuliah Fiqh Muamalah sejak tahun 1980. Selain mengajar di IAIN Bandung, juga di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Juga pernah menjabat sebagai staf peneliti, Sekretaris Fakultas Syari'ah, Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Pembantu Rektor II Bidang Keuangan dan Administrasi di IAIN Sunan Gunung Djati. Kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah serta dalam kegiatan ekonomi menjadi Anggota Dewan Pakar Ekonomi Islam di MES Jawa Barat.

4. Muhammad Natsir

Adalah pemimpin Masyumi dan salah seorang tokoh politik dan tokoh Islam di Indonesia. Natsir lahir di kota Alahan Panjang, Sumatra Barat. Ketika kecil, Natsir belajar di HIS Solok serta di sekolah agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di MULO, dan kemudian melanjutkan ke AMS Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Di Bandung, Natsir banyak berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional. Pada tahun 1932. Dari tanggal 5 September 1950 hingga 26 April 1951 Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Isnaini
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 24 Juli 1984
Alamat Asal : Sumberanom, RT.02 RW.08 Karanganom
Klaten Utara Klaten Jawa Tengah
Nama Ayah : Drs. Sriyana
Nama Ibu : Dra. Yeni Paryanti
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Pucang I di Pucang, Lulus Tahun 1996
2. SMP Al-Islam di Tempursari, Lulus Tahun 1999
3. MAN Karanganom di Karanganom, Lulus Tahun 2002.

Yogyakarta, 17 Juli 2009

Penulis

Arif Isnaini